



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT PENUNJUKKAN

Nomor: /PT SMM/S.Penunjukkan/Cabang 10700/V/2024

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Ngueken Tarigan, Direktur PT Sinar Mentari Makmur, berkedudukan di Jalan Setu Cipayung No.5B RT6/RW3, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, 13880.

Selanjutnya disebut **PEMBERI TUGAS**.

Dengan ini memberi tugas kepada: **UCUP**,

Berkedudukan di **SUKABUMI**

Selanjutnya disebut **PENERIMA TUGAS**

----- KHUSUS -----

1. Melakukan penagihan atas kontrak-kontrak FIFGROUP yang telah ditugaskan
2. Melakukan penerimaan pembayaran angsuran dan kembali kendaraan dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, atas kontrak FIFGROUP yang telah ditugaskan, dengan spesifikasi terlampir.
3. Menyerahkan pembayaran angsuran dan kendaraan tersebut selambat-lambatnya 1 X 24 Jam ke Kantor PT Sinar Mentari Makmur atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh PT Sinar Mentari Makmur atas kontrak atas kontrak FIFGROUP yang telah ditugaskan.

Mengenai hal tersebut diatas, PENERIMA TUGAS berkewajiban menjalankan tugas ini sesuai dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum dan norma-norma tersebut, maka PENERIMA TUGAS bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan yang timbul dikemudian hari.

Demikian surat tugas ini diberikan tanpa 'Hak Subsitusi', berlaku 30 hari sejak Surat Tugas ini ditandatangani atau adanya pencabutan.

JAKARTA, 02 MEI 2024

PEMBERI TUGAS

PENERIMA TUGAS



(Nguerken Tarigan)

(UCUP)